

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara adalah peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, yang salah satu sumber utamanya berasal dari pajak. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari individu maupun badan yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk pembangunan serta pengembangan negara. Di Indonesia, penerimaan pajak secara berkelanjutan menjadi bagian terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana target penerimaan pajak untuk tahun 2025 ditetapkan mencapai Rp 2.189,3 triliun atau sekitar 73% dari keseluruhan APBN (DJP, 2025). Meskipun demikian, rasio pajak di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara di Kawasan tersebut. Rasio pajak Indonesia tercatat 10,38% pada tahun 2022, 10,31% pada tahun 2023, dan Kembali menurun menjadi 10,07% pada 2024 yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara ASEAN serta negara-negara OECD (ANTARA,2026; IKPI, 2025). Situasi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan kepatuhan yang signifikan, yaitu perbedaan antara penerimaan yang sebenarnya dan potensi penerimaan jika seluruh wajib pajak menjalankan kewajiban mereka secara penuh.

Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terlihat dari keragaman sektor industri baik lokal maupun internasional serta investasi asing yang cukup besar. Sejalan dengan pertumbuhan di sektor bisnis, pelaku usaha perlu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, mencakup

pendaftaran usaha, perhitungan utang pajak, pelaporan pajak, serta penerbitan faktur pajak. Menurut Sirait (2021), Faktur pajak merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti pemungutan pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017. Akan tetapi, kenyataannya aturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dalam pelaporan serta pemungutan PPN oleh PKP. Adanya penerbitan faktur pajak fiktif juga dilakukan sejumlah PKP yang menyebabkan kerugian bagi negara. Hal ini mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi sistem administrasi PPN.

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi dan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan transformasi digital secara bertahap. Sejak hadirnya *e-Filling*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* berbasis desktop, sistem perpajakan Indonesia terus berkembang menuju suatu ekosistem digital yang lebih terintegrasi. Transformasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak, mengurangi kesalahan administratif, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perpajakan nasional. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (2024), jumlah wajib pajak yang menggunakan layanan digital perpajakan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya tingkat penggunaan teknologi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, keberhasilan transformasi digital ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada sejauh mana pengguna

dapat menerima dan beradaptasi dengan sistem baru yang diimplementasikan. Wulandari dan Dasman (2023), dalam penelitian mereka menekankan bahwa digitalisasi sistem perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak, terutama saat pengguna merasakan kemudahan serta manfaat dari sistem yang digunakan.

Sebagai puncak dari transformasi digital ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 mengenai ketentuan perpajakan untuk pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. PMK berisi 642 halaman dan 484 pasal ini juga menghapus 42 regulasi perpajakan yang sudah tidak relevan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Dengan penerapan *Coretax* ini, seluruh kewajiban perpajakan termasuk pelaporan e-Faktur PPN, sekarang terhubung dalam satu platform berbasis web. Komitmen DJP dalam memperbaiki sistem ini terlihat dari terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 yang berlaku sejak 22 Mei 2025, yang memperbarui ketentuan pengisian SPT Masa PPN serta menegaskan bahwa mekanisme pengiriman SPT Masa PPN sekarang hanya dapat dilakukan melalui sistem *Coretax* DJP (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Implementasi *Coretax* terbukti meningkatkan kepatuhan serta efisiensi pelaporan pajak di Indonesia berkat fitur otomatisasi dan integrasi data yang ada (*Purnomo et al., 2025*). Bagi wajib pajak yang selama ini harus mengakses berbagai kanal terpisah, sistem ini menghadirkan perubahan mendasar dalam proses administrasi perpajakan, termasuk pelaporan faktur pajak keluaran.

Salah satu fitur penting dalam *Coretax* yang membuatnya berbeda dari sistem sebelumnya adalah kemampuan untuk mengimpor faktur pajak keluaran secara massal menggunakan format *eXtensible Markup Language* (XML). Sebelum fitur ini tersedia, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menginput faktur secara manual satu per satu lewat aplikasi e-Faktur desktop, yang dimana ini adalah sebuah proses yang sangat tidak efisien bagi perusahaan dengan volume transaksi tinggi yang bisa mencapai ribuan faktur setiap bulan. Dengan adanya fitur impor XML ini, PKP dapat mengubah data faktur dari file excel ke format XML menggunakan converter Coretax yang sudah tersedia, kemudian dapat mengunggah semua faktur secara bersamaan dalam satu proses. Meskipun demikian, fitur ini juga memerlukan tingkat akurasi yang tinggi karena format file harus sepenuhnya sesuai dengan persyaratan sistem, kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan proses konversi atau upload gagal dan harus diulang dari awal. Kondisi tersebut peneliti temukan secara langsung selama bertugas sebagai *staff* perpajakan *freelance* di salah satu badan usaha di Kota Semarang, dan berdasarkan pengalaman tersebut menjadi salah satu latar belakang peneliti dalam mengangkat topik ini sebagai objek penelitian. Bellon *et al.* (2022) dalam penelitian di Peru mengungkapkan bahwa implementasi *e-invoicing* secara massal terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pajak PPN secara signifikan, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada penerimaan dan kemudahan penggunaan sistem oleh para penggunanya.

Dalam konteks penerimaan teknologi oleh pengguna, *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989) merupakan kerangka teori yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu

sistem teknologi diterima dan digunakan oleh individu. TAM adalah salah satu teori tentang adopsi sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan biasa digunakan untuk menggambarkan penerimaan individu terhadap penggunaan suatu sistem teknologi informasi. Teori ini juga mengindikasikan bahwa individu sering bertindak berdasarkan persepsi mereka mengenai apa yang dianggap orang lain yang seharusnya mereka lakukan. Teori TAM menyatakan bahwa penerimaan pengguna terhadap sebuah sistem dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yang pertama, *Perceived Ease of Use* (persepsi kemudahan penggunaan), dapat diartikan sebagai kemudahan penggunaan yang dirasakan sebagai tingkat keyakinan pengguna bahwa sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari, kedua *Perceived Usefulness* (persepsi kegunaan yang dirasakan), yang berarti kegunaan yang dirasakan serta tingkat keyakinan pengguna bahwa dengan menggunakan suatu sistem atau teknologi, hal itu akan meningkatkan kinerja pengguna.. Dalam konteks perpajakan digital, *Zahra et al. (2023)* membuktikan bahwa kedua konstruk TAM tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan sistem e-Faktur berbasis web oleh wajib pajak, sehingga relevan untuk diterapkan dalam menganalisis penerimaan *Coretax*

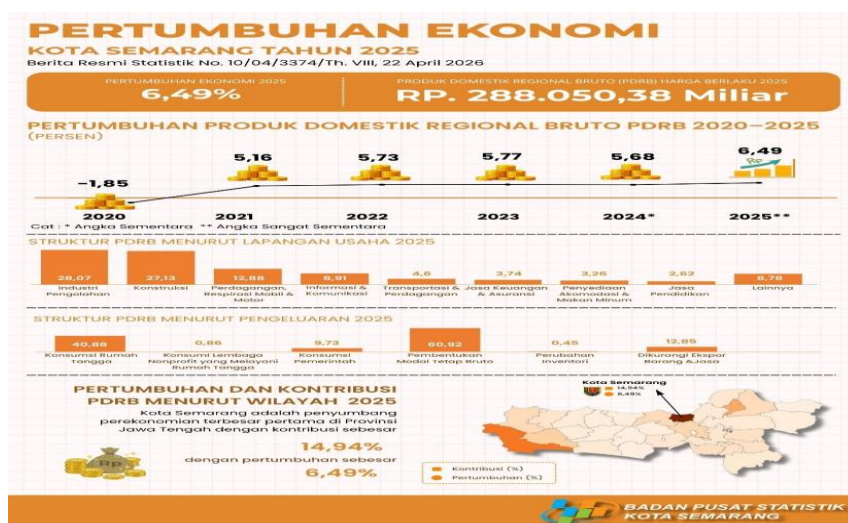
Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu pusat perdagangan, industri, serta jasa di Indonesia. Berdasarkan dengan berita resmi statistik dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang Nomor 10/04/3374/Th.VIII yang dirilis pada 22 April 2026, perekonomian Kota Semarang pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 6,49%, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang hanya sebesar 5,68%. Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku Kota Semarang pada tahun 2025 mencapai Rp 288.050,38 miliar, dengan sektor utama penyumbang adalah Industri Pengolahan (28,07%), Konstruksi (27,13%), dan Perdagangan (12,88%) (BPS Kota Semarang, 2026). Kota Semarang juga merupakan penyumbang utama perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 14,94%. Aktivitas ekonomi yang tinggi ini sejalan dengan banyaknya Wajib Pajak Badan dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang beroperasi di Kota Semarang, menjadikan daerah ini sebagai wilayah dengan volume transaksi perpajakan yang sangat besar setiap bulannya.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Semarang Tahun 2023-2025

Tahun	Pertumbuhan PDRB (%)	PDRB ADHB (Miliar Rp)
2023	5,77%	248.854,03
2024	5,68%	267.615,65
2025	6,49%	288.050,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Berita Resmi Statistik No. 10/04/3374/Th. VIII (2026)



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2025

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Berita Resmi Statistik No.
10/04/3374/Th. VIII (2026)*

Kota Semarang memiliki jumlah besar wajib pajak badan yang tersebar di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, yaitu KPP Pratama Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Candisari, dan Semarang Gayamsari. Penelitian yang dilaksanakan di KPP Pratama Semarang Barat mencatat Jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar mencapai 11.723 WP Badan (Putri & Septriana, 2020), dan angka ini hanya mewakili satu dari enam KPP Pratama yang berada di Kota Semarang. Tingkat kepatuhan pajak di Kota Semarang juga memperlihatkan hasil yang sangat memuaskan dari tahun ke tahun. Menurut Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2024, pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur telah mencapai 100,24% dari target selama tiga tahun berturut-turut (2022-2024). Lebih lanjut, Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur terus menunjukkan peningkatan dari 101,44% (2022) menjadi 107,61% (2023) dan mencapai 120,54% pada tahun 2024, jauh melebihi target yang sudah ditentukan (KPP Pratama Semarang Timur, 2024). Data ini menunjukkan tingginya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak badan di Kota Semarang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.2 Perbandingan Realisasi IKU KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2022-2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Stakeholder Perspective				
1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal				
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	103,36%	104,01%	100,24%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	113,70	102,13
Customer Perspective				
2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	104,20%	115,85%	100,24%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,44%	107,61%	120,54%

Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Semarang Timur (2024)

Besarnya Jumlah PKP di Kota Semarang juga menarik perhatian DJP dalam mempersiapkan penerapan Coretax. KPP Pratama Semarang Selatan secara Khusus mengundang lebih dari 700 Wajib Pajak Badan PKP untuk mengikuti edukasi Coretax secara online sebagai persiapan untuk implementasi sistem baru pada tahun 2025 (DJP, 2024). KPP Pratama Semarang Timur juga melakukan hal yang sama dengan menyelenggarakan edukasi Coretax untuk pimpinan dan wakil wajib pajak badan secara bersamaan, sementara KPP Pratama Semarang Selatan aktif

mensosialisasikan sistem Coretax dan berhasil meraih realisasi Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar 100,34% dari targetnya (KPP Pratama Semarang Selatan, 2024). Fakta-fakta ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa Kota Semarang merupakan salah satu daerah dengan basis PKP dan wajib pajak badan terbesar di Jawa Tengah yang terdampak langsung oleh implementasi Coretax, terutama pada fitur impor XML untuk pelaporan faktur pajak keluaran, menjadikannya Lokasi yang tepat, relevan, aktual, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk penelitian ini.

Coretax memang telah diterapkan secara resmi selama lebih dari satu tahun, studi empiris tentang penerimaan sistem ini terutama dari sudut pandang *staff* perpajakan wajib pajak badan yang secara langsung berhubungan dengan pelaporan faktur pajak keluaran melalui fitur impor file XML, masih sangat minim. Sebagian besar penelitian TAM mengenai perpajakan di Indonesia masih menitikberatkan pada sistem lama seperti *e-Filling*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* desktop (Wulandari & Dasman, 2023; Zahra *et al.*, 2023). Sejauh ini, belum ada yang secara khusus mengkaji fitur impor XML dalam Coretax sebagai fokus utama. Kadir *et al.* (2025) dalam penelitian kualitatifnya menemukan bahwa Coretax memberikan kemudahan pelaporan dan efisiensi administratif, namun secara eksplisit merekomendasikan kajian lanjutan secara kuantitatif untuk mengukur persepsi pengguna secara komprehensif. Situasi ini menciptakan *research gap* yang harus segera diatasi, mengingat pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pelaporan pajak melalui Coretax sangat krusial bagi keberhasilan transformasi digital perpajakan nasional secara menyeluruh, terutama pada fitur XML yang

merupakan pembaruan paling signifikan bagi wajib pajak badan dengan volume transaksi tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini menganalisis penerimaan sistem Coretax pada fitur impor faktur pajak keluaran berbasis XML pada wajib pajak badan/PKP di Kota Semarang dengan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989). Penelitian ini difokuskan pada *staff* perpajakan maupun individu yang pernah secara langsung mengoperasikan fitur impor XML dalam sistem Coretax pada wajib pajak badan yang berkantor atau berdomisili di Kota Semarang. Penelitian ini secara langsung mengukur faktor-faktor penentu penerimaan sistem Coretax, meliputi persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan yang dirasakan, niat untuk menggunakan serta penggunaan aktual suatu sistem dalam pelaporan faktur pajak keluaran secara massal berbasis XML. Selain itu, berdasarkan data aktual dari pengguna di lapangan, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan mengidentifikasi sejauh mana fitur impor XML dalam Coretax telah diterima dan dirasakan nilai manfaatnya oleh wajib pajak badan yang mengelola volume transaksi besar. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris dampak dari persepsi kegunaan yang dirasakan (*Perceived Usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*), niat penggunaan (*Intention to Use*), serta penggunaan sebenarnya (*Actual Use*) fitur impor XML di sistem Coretax, sekaligus memberikan wawasan berbasis data kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas sistem Coretax untuk mendukung kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan, dengan

judul : “Analisis Penerimaan Sistem Coretax pada Fitur Import Faktur Pajak Berbasis XML menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) — Studi pada Pengguna Sistem Coretax di Kota Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan yang dirasakan (*Perceived Usefulness*) sistem Coretax pada fitur impor faktur pajak keluaran berbasis XML (*eXtensible Markup Language*)?
2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) berpengaruh positif terhadap niat penggunaan (*Intention to Use*) sistem Coretax pada fitur impor faktur pajak keluaran berbasis XML?
3. Apakah persepsi kegunaan yang dirasakan (*Perceived Usefulness*) berpengaruh positif terhadap niat penggunaan (*Intention to Use*) sistem Coretax pada fitur impor faktur pajak keluaran berbasis XML?
4. Apakah niat pengguna (*Intention to Use*) berpengaruh positif terhadap penggunaan aktual (*Actual Use*) sistem Coretax pada fitur impor faktur pajak keluaran berbasis XML?
5. Apakah Persepsi Kegunaan yang dirasakan (*Perceived Usefulness*) memediasi pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*) terhadap Niat Penggunaan (*Intention to Use*) sistem Coretax pada fitur impor faktur pajak keluaran berbasis XML?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta rumusan masalah yang telah diuraikan terdapat beberapa tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) terhadap persepsi kegunaan yang dirasakan (*Perceived Usefulness*) sistem Coretax pada fitur impor faktur pajak keluaran berbasis XML.
2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) terhadap niat penggunaan (*Intention to Use*) sistem Coretax pada fitur impor faktur pajak keluaran berbasis XML.
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kegunaan yang dirasakan (*Perceived Usefulness*) terhadap niat penggunaan (*Intention to Use*) sistem Coretax pada fitur impor faktur pajak keluaran berbasis XML.
4. Untuk menganalisis pengaruh niat penggunaan (*Intention to Use*) terhadap penggunaan actual (*Actual Use*) sistem Coretax pada fitur impor faktur pajak keluaran berbasis XML.
5. Untuk menganalisis Persepsi Kegunaan yang dirasakan (*Perceived Usefulness*) memediasi pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*) terhadap Niat Penggunaan (*Intention to Use*) sistem Coretax pada fitur impor faktur pajak keluaran berbasis XML.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, terutama dalam penerapan *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis (1989) secara utuh dengan konstruk PEOU, PU, ITU, serta AU pada sistem administrasi perpajakan digital terbaru di Indonesia. Di samping itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi kuantitatif untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penerapan Coretax serta transformasi digital dalam bidang perpajakan, seperti yang disarankan oleh *Kadir et al. (2025)*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas serta kemudahan penggunaan sistem Coretax, khususnya dalam rangka meminimalkan kendala teknis yang masih dirasakan oleh pengguna di lapangan.

b. Bagi Wajib Pajak Badan (PKP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan serta penggunaan aktual fitur impor XML di Coretax, yang pada akhirnya berpengaruh pada efisiensi pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika penelitian yang terstruktur dalam lima bab utama yang saling berkaitan. Pejelasan terkait bab-bab tersebut, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menyajikan pejelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan sebagai Gambaran umum dari keseluruhan isi penelitian Analisis Penerimaan Sistem Coretax pada Fitur Impor Faktur Pajak Berbasis XML Menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) — Studi pada Pengguna Sistem Coretax di Kota Semarang.

BAB II LANDASAN LITERATUR

Bab II berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar variable penelitian dan perumusan hipotasis yang diajukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai rancangan penelitian yang digunakan, penentuan populasi dan sampel, definisi operasional dari masing-masing variable penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh serta pembahasan yang mendalam terhadap hasil analisis masing masing variabel penelitian, meliputi hasil uji model pengukuran (*outer model*), uji model struktural (*inner model*), dan pengujian hipotesis H1 sampai H5.

BAB V PENUTUP

Bab V menguraikan Kesimpulan dan implikasi dari penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh, serta dilengkapi dengan pembahasan mengenai keterbatasan penelitian Analisis Penerimaan Sistem Coretax pada Fitur Impor Faktur Pajak Berbasis XML Menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) — Studi pada Pengguna Sistem Coretax di Kota Semarang, serta saran untuk penelitian selanjutnya.